



PUTUSAN  
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Bompi Sri Yudaningsih**, lahir di Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1948, Pemegang NIK 3273075912480003, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sukasari No. 35, RT/RW. 005/005, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Untuk selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Herrie Firmaningsih**, lahir di Bandung, tanggal 14 April 1952, Pemegang NIK 3276045404520004, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Cakra Kencana No. C 11, Wisma Cakra, RT/RW. 001/011, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **Emy Budiarti**, lahir di Bandung 18 September 1953, Pemegang NIK 3272015809530004, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Seruni No. 20, RT/RW. 002/005, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **Erni Sriwijayani**, lahir di Palembang 5 Februari 1955, Pemegang NIK 1872034502550003, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Pensiunan, Alamat Griya Agung Sentosa C 2 No. 3, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut Penggugat IV.
5. **Ika Mardiana**, Lahir di Metro, tanggal 24 Oktober 1956, Pemegang NIK 3273016410560001, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sarimanah XII, Blok 12 No.176, RT/RW.07/08, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Selanjutnya disebut Penggugat V;

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





6. **Sestrini Hardiati**, Lahir di Metro, tanggal 6 Agustus 1958, Pemegang NIK 3275124608580013, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Griya Agung Sentosa C III/1, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **Karjani Widhyastuti**, Lahir di Metro, tanggal 30 Maret 1960, Pemegang NIK 3273067003600003, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dharma Husada Indah Timur 3/15 M-105, RT/RW. 003/008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. **Agus Purnomo**, Lahir di Metro, tanggal 6 Agustus 1963, Pemegang NIK 3217020608630006, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Villa Duta D 12, RT/RW. 003/003, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. **Peni Soegiarti**, Lahir di Metro, tanggal 8 Februari 1965, Pemegang NIK 3273064802650003, Agama Kristen, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jalan Pandu Dalam No. 22, RT/RW. 007/003, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Selanjutnya disebut Penggugat IX;

**Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Purnomo, S.H., dan Joni Harianto, S.H., Advokat dari kantor Hukum AP & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Duta 1 No. 4/D12 Sertra Duta Ciwaruga Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n:

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H.**, Pemegang NIK 1872011001620003, Lahir di Metro, 10 Januari 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Pengacara, Alamat Jalan Dr. Sutomo No. 110 LK 1, RT/RW. 008/003, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, HP. No 081379575162, sebagai **Tergugat I**;
2. **DR. Ely Baharini, S.H., M.H., Spn.**, Pemegang NIK 3273064712660001, Lahir di Metro, 7 Desember 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Notaris/PPAT, Alamat Istana Regency 2 Blok A No. 1 A, RT/RW. 002/010, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Alamat email ely\_baharini@yahoo.com; HP. No 0818222833, sebagai **Tergugat II**;
3. **Tjahjo Vetrianto, S.H.**, Pemegang NIK 3273061508710002, Lahir di Metro, 15 Agustus 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Pengacara, Alamat Griya Agung Sentosa C III/No 6, RT/RW 005/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Alamat email -, HP. No 089501046811, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panca Kesuma, S.H., Fauzi, S.H., dan Ega Telaga Raditya, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Way Rarem No. 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Metro**, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 4 Metro Pusat, Kota Metro Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruhaila, S.SiT., M.H., Reny Raymond Diaz, S.Tr., M.H., Yunita, S.H., Julia, S.Kom., dan Necia Rachma Putri, S.Kom, kesemuanya memilih alamat dan kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Metro Jalan AH. Nasution No. 04 Kota Metro,

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2024, sebagai

## Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 Juli 2024, dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PN Met., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I adalah *para ahli waris* dari almarhum Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo berdasarkan *Surat Pernyataan Ahli Waris* tanggal 31 Oktober 2016, yang diregister di Kelurahan Jatimurni dengan Nomor 590/5-KL jtn, tanggal 24 Februari 2017. Para ahli waris almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo adalah :

- 1) Ibu Idiningsih (Istri alm), NIK. 3275127006310001 lahir di Lumajang, tanggal 21 Juni 1931 dengan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Griya Agung Sentosa C2 No 3 RT 005 RW 004 Kel/desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.
- 2) Bompri Sri Yudaningsih, NIK 3273075912480003 lahir di Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1948, sesuai dengan Akta Keterangan Lahir No. 106/1960, 20 April 1960 yang diterbitkan oleh Kantor Kabupaten Lampung Tengah (Penggugat I);
- 3) Herrie Firmaningsih, NIK 3276045404520004 lahir di Bandung, tanggal 14 April 1952, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 70/1952, tanggal 20 Mei 1952, yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung (Penggugat II);
- 4) Emy Budiarti, NIK 3272015809530004 lahir di Bandung 18 September 1953, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 220/1953, tanggal 6 Oktober 1953, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Besar Bandung (Penggugat III);

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Erni Sriwijayani, NIK 1872034502550003 lahir di Palembang 5 Februari 1955, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2/1955, tanggal 21 Februari 1955, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Palembang (Penggugat IV);
- 6) Ika Mardiana, NIK 3273016410560001 Lahir di Metro, tanggal 24 Oktober 1956, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1/1956, tanggal 18 November 1956, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Metro, Lampung (Penggugat V);
- 7) Sestrini Hardiati, NIK 3275124608580013 Lahir di Metro, tanggal 6 Agustus 1958, sesuai dengan Akte Keterangan Kelahiran No. 249/Kepend/Pem/75, tanggal 21 Februari 1975, yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Penggugat VI);
- 8) Karjani Widhyastuti, NIK 3273067003600003; Lahir di Metro, tanggal 30 Maret 1960, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1/1960, tanggal 17 April 1960, diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Metro, Lampung (Penggugat VII);
- 9) Bakti Prasetyo Nugrahanto, NIK 1872011001620003; Lahir di Metro, tanggal 10 Januari 1962, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1/1962, tanggal 16 Januari 1962, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Metro (Tergugat I);
- 10) Agus Purnomo, NIK 3217020608630006 Lahir di Metro, tanggal 6 Agustus 1963, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/694/T/CS/1989 tanggal 8 April 1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Metro (Penggugat VIII);
- 11) Peni Soegiarti, NIK 3273064802650003 Lahir di Metro, tanggal 8 Februari 1965, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1/1965, tanggal 17 Februari 1965, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Lampung Tengah, Metro (Penggugat IX).
- 12) Ely Baharini, NIK 3273064712660001 Lahir di Metro, tanggal 7 Desember 1966, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6/1966, tanggal 16 Desember 1966, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Lampung Tengah, Metro (Tergugat II).

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tjahjo Vetrianto, NIK 3273061508710002 Lahir di Metro, tanggal 15 Agustus 1971, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 71/1971, tanggal 16 Agustus 1971, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Lampung Tengah, Metro (Turut Tergugat I).
2. Bahwa, Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo *meninggal dunia* di Jakarta, pada tanggal 15 September 2013, sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi No. 3275-KM-03082015-0003, tanggal 5 Agustus 2015.
3. Bahwa, almarhum Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo semasa hidupnya meninggalkan harta waris :
- 1) Sebidang tanah, terletak di Jalan Hassanudin LK 1, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Metro-Lampung, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 139/Ys atas nama Ngadino Hardjo Siswoyo dengan luas 8.800 m<sup>2</sup>.
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Dr. Sutomo No 110 LK 1, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro-Lampung, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 17/Hd atas nama Ngadino Hardjo Siswoyo dengan luas 2.700 m<sup>2</sup>.
4. Bahwa, harta waris sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 diatas telah dilakukan peralihan hak/balik nama sertifikat menjadi atas nama 13 ( tiga belas) ahli waris oleh Kantor ATR BPN Kota Metro, dimana terjadi perubahan pada nama pemegang hak dan nomor sertifikat, yaitu sebagai berikut :
- 1) Semula SHM No 139/Ys atas nama Ngadino Hardjo Siswoyo berubah menjadi SHM No 3744/Yosomulyo atas nama dari ke 13 ahli waris ( lihat posita 1).
  - 2) Semula SHM No 17/Hd atas nama Ngadino Hardjo Siswoyo berubah menjadi SHM No 17/Hadimulyo Timur atas nama dari ke 13 ahli waris ( lihat posita 1).
5. Bahwa, harta waris sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 telah dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan pesan/wasiat lisan/amanah almarhum Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo yang dilakukan

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu Idiningsih (istri almarhum) secara lisan dalam pertemuan keluarga pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 di rumah Griya Agung Sentosa C2 No 3 RT 005 RW 004 Kel/desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan telah disepakati bersama oleh semua ahli waris. Pembagian tersebut diikuti dengan pembuatan gambar dan denah tanah yang telah disepakati bersama untuk menjadi hak masing-masing ahli waris dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bagian Tergugat I dari tanah SHM No. 3744/Yosomulyo, adalah seluas 702 m2 dengan letaknya telah ditentukan yaitu di sebelah kiri bagian depan menghadap jalan raya dan ditambahkan seluas 286 m2 sebagai hibah/pemberian dari Ibu Idiningsih.
  - 2) Bagian untuk 11 (sebelas) ahli waris lainnya adalah sisa (setelah dikurangi bagian Tergugat I) dari tanah SHM No. 3744/Yosomulyo.
  - 3) Sedangkan Tanah SHM No 17/Hadimulyo Timur hanya dibagikan kepada 3 (tiga) ahli waris laki-laki yaitu untuk Tergugat 1 dan Penggugat VIII serta Turut Tergugat 1.
6. Bahwa Ibu Idiningsih meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi No 3275-KM-07092018-0018 tanggal 7 September 2018;
7. Bahwa, kesepakatan bersama sebagaimana posita angka 5 tersebut diatas baru dapat di laksanakan/direalisasikan setelah ibu Idiningsih meninggal dunia, dan dengan demikian jumlah ahli waris yang semula 13 (tiga belas ) orang ahli waris menjadi 12 (dua belas ) orang ahli waris.
8. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2018 dalam pertemuan keluarga di rumah Griya Agung Sentosa C2 No 3 RT 005 RW 004 Kel/desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, para ahli waris ( Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) telah sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama pembagian harta waris sebagai mana yang dimaksud dalam posita angka 5, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Pembagian harta waris atas tanah SHM No. 3744/Yosomulyo sebagaimana posita angka 5 yang sesuai dengan bagian masing-

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris kemudian dilanjutkan dengan pemecahan/splitsing oleh Kantor ATR BPN Kota Metro. Hasil pemecahan/splising atas tanah SHM No. 3744/Yosomulyo menjadi 26 sertifikat yang masing-masing atas nama 12 orang ahli waris sebagai berikut :

No.	Nomor SHM	Atas Nama	Luas	Untuk Bagian Ahli Waris
1	SHM 4276/Yosomulyo	12 ahli waris	191 m2	Bompi Sri Yudaningsih
2	SHM 4291/Yosomulyo	12 ahli waris	300 m2	Bompi Sri Yudaningsih
3	SHM 4269/Yosomulyo	12 ahli waris	292 m2	Herrie Firmaningsih
4	SHM 4279/Yosomulyo	12 ahli waris	204 m2	Herrie Firmaningsih
5	SHM 4283/Yosomulyo	12 ahli waris	222 m2	Emy Budiarti
6	SHM 4286/Yosomulyo	12 ahli waris	269 m2	Emy Budiarti
7	SHM 4264/Yosomulyo	12 ahli waris	329 m2	Erni Sriwijayani
8	SHM 4270/Yosomulyo	12 ahli waris	190 m2	Erni Sriwijayani
9	SHM 4268/Yosomulyo	12 ahli waris	290 m2;	Ika Mardiana
10	SHM 4280/Yosomulyo	12 ahli waris	203 m2	Ika Mardiana
11	SHM 4284/Yosomulyo	12 ahli waris	204 m2	Sestrini Hardiati
12	SHM 4277/Yosomulyo	12 ahli waris	285 m2	Sestrini Hardiati
13	SHM 4271/Yosomulyo	12 ahli waris	190 m2	Karjani Widyastuti
14	SHM 4263/Yosomulyo	12 ahli waris	304 m2	Karjani Widyastuti
15	SHM 4262/Yosomulyo	12 ahli waris	989 m2	Bakti Prasetyo Nugrahanto
16	SHM 4265/Yosomulyo	12 ahli waris	353 m2	Agus Purnomo
17	SHM 4285/Yosomulyo	12 ahli waris	156 m2	Agus Purnomo
18	SHM 4282/Yosomulyo	12 ahli waris	203 m2	Agus Purnomo

No.	Nomor SHM	Atas Nama	Luas	Untuk Bagian Ahli Waris
19	SHM 4266/Yosomulyo	12 ahli waris	288 m2	Agus Purnomo
20	SHM 4267/Yosomulyo	12 ahli waris	290 m2	Peni Soegiarti
21	SHM 4281/Yosomulyo	12 ahli waris	201 m2	Peni Soegiarti
22	SHM 4273/Yosomulyo	12 ahli waris	242 m2	Ely Baharini
23	SHM 4274/Yosomulyo	12 ahli waris	50 m2	Ely Baharini
24	SHM 4275/Yosomulyo	12 ahli waris	169 m2	Ely Baharini
25	SHM 4272/Yosomulyo	12 ahli waris	190 m2	Tjahjo Vitrianto
26	SHM 4278/Yosomulyo	12 ahli waris	301 m2	Tjahjo Vitrianto

- 2) Pembagian harta waris atas tanah SHM No. 17/Hadimulyo Timur sebagaimana posita angka 5 yang sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris kemudian dilanjutkan dengan pemecahan/splitsing oleh Kantor ATR BPN Kota Metro. Hasil pemecahan/splising atas tanah SHM No. 17/Hadimulyo Timur menjadi 3 sertifikat yang masing-masing atas nama 12 orang ahli waris sebagai berikut :

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







No.	Nomor SHM	Atas Nama	Luas	Untuk Bagian Ahli Waris
27	SHM 4791/Hadimulyo Timur	12 ahli waris	900 m2	Bakti Prasetyo Nugrahanto
28	SHM 4789/Hadimulyo Timur	12 ahli waris	899 m2	Agus Purnomo
29	SHM 4790/Hadimulyo Timur	12 ahli waris	899 m2	Tjahjo Vitrianto

- 3) Bahwa selanjutnya terhadap ke 29 sertifikat hasil pemecahan/splittings tersebut diperlukan peralihan hak/balik nama ke atas nama masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang terdapat dalam daftar tersebut diatas. Untuk melakukan peralihan hak tersebut harus dibuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Ahli Waris, karena APHB tersebut merupakan syarat untuk peralihan hak atas 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama masing-masing ahli waris.
- 4) Bahwa, pembagian harta waris atas tanah SHM No 3744/Yosomulyo dan SHM No 17/Hadimulyo Timur telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) karena memang sebelumnya telah ada kesepakatan bersama diantara para ahli waris.

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) tersebut, *mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris tersebut adalah sah dan mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I.*

9. Bahwa, “ *Kesepakatan bersama antara para ahli waris*” sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 , telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 KUHPdata, yang menyebutkan :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





Syarat pertama “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” merupakan perwujudan dari asas konsensualisme, yang artinya Perjanjian itu ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dapat secara lisan saja. (Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992 Hal 85). Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73). Pasal 1321 KUHPerdata, menyebutkan: *“Tiada sepakat yang sah, apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*. Berdasarkan pasal di atas kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Bahwa Asas konsensualisme, apabila dihubungkan dengan perkara a quo, dapat disimpulkan, bahwa kesepakatan bersama oleh dan antara Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) mengenai pembagian dan pemecahan/splitsing serta peralihan hak harta waris menjadi atas nama masing-masing ahli waris berdasarkan APHB yang dibuat oleh para ahli waris, adalah konsensus yang telah dicapai oleh para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I). Selain itu konsensus yang telah dicapai oleh para ahli waris tidak dilakukan atas dasar tekanan, melalui paksaan atau penipuan. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan posita angka 11 yang menjelaskan sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang dari semula sepakat, kemudian menolak dan berinisiatif mengadakan pertemuan untuk menyetujui pembuatan dan penandatanganan APHB, walaupun kemudian terjadi penolakan kembali. Dan penguasaan fisik atas bagian waris dari

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





Para Tergugat sebagaimana penjelasan posita angka 12, yang dibuktikan dengan adanya pembangunan fisik di atas tanah yang menjadi bagian waris Para Tergugat tersebut. Dengan demikian kesepakatan bersama antara para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) telah memenuhi syarat ini.

*Syarat kedua* adalah mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sesuai Pasal 1329 KUHPerdara “orang-orang yang dianggap cakap untuk membuat suatu perikatan adalah orang-orang yang karena undang-undang dinyatakan cakap”. Dalam hal ini, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I yang telah melakukan perbuatan hukum “bersepakat” mengenai hal yang dimaksud dalam posita angka 5 adalah cakap, karena sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I adalah cakap dalam membuat suatu perjanjian. Dengan demikian kesepakatan bersama antara para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) telah memenuhi syarat ini.

*Syarat Ketiga* adalah mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan (Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 218). Hal mengenai suatu hal tertentu, apabila dikaitkan dengan perkara ini adalah, bahwa adanya kesepakatan mengenai pembagian harta waris dan pemecahan/splitsing atas harta waris tersebut sesuai dengan posita angka 5 di atas, merupakan objek kesepakatan yang terang, jelas dan telah ditentukan atau diperhitungkan bagian masing-masing.

Dengan demikian kesepakatan bersama antara para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) telah memenuhi syarat ini.

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





*Syarat ke empat* adalah suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPdata, yang menyebutkan "Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan". Dalam hal ini mengenai isi atau maksud dari kesepakatan bersama adalah tidak dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian kesepakatan bersama antara para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) telah memenuhi syarat ini.

- 10.** Bahwa, atas ke-29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik hasil pemecahan/splitsing yang diterbitkan oleh Kantor ATR BPN Kota Metro (Turut Tergugat II), selanjutnya akan dilakukan peralihan hak menjadi atas nama masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian waris yang telah disepakati bersama para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I), sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 di atas. Untuk itu diperlukan pembuatan dan penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) oleh dan di hadapan Notaris/PPAT, maka pada tanggal 5 Maret 2019 perwakilan para ahli waris, telah menghadap Notaris/PPAT Harun Arrosit, untuk proses membuat dan menandatangani APHB dengan menyerahkan seluruh persyaratan dan menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik hasil pemecahan/splitsing dari Kantor ATR BPN Kota Metro yang untuk selanjutnya akan dilakukan peralihan hak milik menjadi atas nama masing-masing ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I).

*Proses pembuatan dan penandatanganan APHB di Notaris/PPAT Harun Arrosit sebagai syarat untuk peralihan hak 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik yang telah disepakati oleh para ahli waris tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak untuk menandatangani APHB dengan alasan yang tidak jelas, oleh karena itu 29 sertifikat tersebut dikembalikan oleh Notaris/PPAT Harun Arrosit kepada ahli waris pada tanggal 25 Maret 2019;*

- 11.** Bahwa, setelah pembuatan APHB tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian

*Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met*





Tergugat II berinisiatif dan mengkoordinir serta mengundang para ahli waris untuk mengadakan pertemuan/rapat keluarga. Maka pada tanggal 27 Oktober 2019, bertempat di rumah tinggal Tergugat I di Jalan Dr. Sutomo No. 110 LK1, Hadimulyo Timur Kota Metro diadakan pertemuan/rapat keluarga dengan agenda untuk membicarakan kelanjutan proses penyelesaian pembuatan dan penandatanganan APHB yang sempat terhenti. Pertemuan tersebut dihadiri para ahli waris yaitu Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, kecuali Penggugat V (Ika Mardiana). Dalam pertemuan tersebut, telah dihasilkan kesepakatan bersama antara Para Ahli Waris, yaitu :

- 1) Proses APHB akan dilaksanakan kembali, karena Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui/sepakat untuk melakukan dan menandatangani APHB, yang dimana sebelumnya menolak untuk menandatangani APHB.
  - 2) Tergugat II, menjamin dan menegaskan bahwa untuk proses penandatanganan APHB yang telah disepakati bersama oleh para ahli waris tersebut, dapat dilaksanakan di Notaris/PPAT yang ditunjuk dan tidak harus dilakukan pada hari itu juga (27 Oktober 2019) tetapi dapat direncanakan di lain hari/tanggal yang terpenting telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan proses penandatanganan APHB.
- 12.** Bahwa, pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II kembali menolak untuk membuat dan menandatangani APHB dihadapan Notaris/PPAT, walaupun pada tanggal 27 Oktober 2019 telah ada kesepakatan bersama para ahli waris, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui dan sepakat untuk melanjutkan proses penandatanganan APHB. Dengan demikian pembuatan dan penandatanganan APHB dihadapan Notaris/PPAT kembali gagal dan tidak terjadi.
- 13.** Bahwa, para ahli waris yang lebih tua telah berupaya mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan penandatanganan APHB agar pembagian harta warisan dapat segera selesai dengan sempurna, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas.

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







**14.** Bahwa, penolakan penandatanganan APHB yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangatlah tidak beralasan karena pada fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- 1) *Tergugat I, telah membangun bangunan permanen* untuk tempat usaha rumah makan di atas tanah yang menjadi bagian hak warisnya yang telah dilakukan pemecahan/splitsing yaitu SHM No. 4262/ Yosomulyo sesuai dengan kesepakatan bersama dalam posita angka 5 dan angka 8 di atas;
- 2) *Tergugat II, telah membangun pondasi batu* untuk dibuat bangunan di atas tanah yang menjadi bagian hak warisnya yang telah dilakukan pemecahan/splitsing yaitu SHM No. 4274/ Yosomulyo, sesuai dengan kesepakatan bersama dalam posita angka 5 dan angka 8 di atas;
- 3) *Tergugat I, telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2018* sebagai komitmen dan tanggung jawabnya untuk menyetujui dan sepakat melakukan penandatanganan APHB untuk proses peralihan hak atas bagian tanah waris menjadi atas nama masing-masing ahli waris. Namun setelah lewatnya waktu tahun 2018 Tergugat I tetap menolak untuk menandatangani APHB tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membangun bangunan permanen dan membuat pondasi batu diatas tanah bagian hak warisnya adalah bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah "*sepakat dan setuju secara diam-diam atas kesepakatan pembagian hak waris sebagaimana posita angka 5 tersebut*" oleh karenanya tidak ada suatu alasan untuk menolak penandatanganan APHB.

**15.** Bahwa, perjanjian secara diam-diam merupakan suatu perjanjian yang tidak dinyatakan secara tegas mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1347 KUHPerdara, yang menyebutkan "*Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya di perjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.*"

Adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat terjadi atas dasar perilaku para pihak, untuk menilai apakah dalam suatu peristiwa tertentu para pi

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





hak tersebut secara diam-diam telah memberikan kesepakatannya yang bisa dilihat dari perilaku para pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka asas konsensualitas berlaku mutlak terhadap para pihak. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti sepakat atas pembagian harta waris berdasarkan "*Kesepakatan bersama antara para ahli waris*", sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 di atas. Oleh karena itu *penolakan untuk membuat dan menandatangani APHB* sebagai syarat untuk peralihan hak menjadi hak atas nama para ahli waris masing-masing yang telah disepakati sebelumnya oleh Para Tergugat adalah *suatu pelanggaran atas kesepakatan bersama tersebut*. Atas pelanggaran tersebut, Para Penggugat telah menegur dan memberi peringatan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan bersama tersebut yaitu untuk melakukan peralihan hak dengan menandatangani APHB, tetapi Para Tergugat tetap menolak/tidak bersedia melaksanakan penandatanganan APHB. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atas kesepakatan bersama antara para ahli waris merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji).

*Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa "Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)";*

16. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah bersepakat dengan para ahli waris lainnya (Para Penggugat dan Turut Tergugat I) untuk membuat dan menandatangani APHB di hadapan Notaris/PPAT, sebagai syarat untuk peralihan hak atas 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama masing-masing ahli waris, yang awalnya telah disepakati bersama dan kemudian *membatalkan kesepakatan tersebut* dengan cara menolak untuk menandatangani APHB dan kemudian dalam pertemuan 27 Oktober 2019 Tergugat I dan Tergugat II kembali *sepakat untuk menyetujui/bersedia menandatangani APHB*. Tetapi ketika proses APHB akan dilakukan, kembali Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja *menolak kembali atas kesepakatan tersebut*. Dan setelah

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





diberikan teguran dan peringatan oleh Para Penggugat, tetap saja Tergugat I dan Tergugat II tidak mau/bersedia melaksanakan kesepakatan bersama tersebut. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat *adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas kesepakatan bersama tersebut*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*"

- 17.** Bahwa akibat wanprestasi menyebabkan Penggugat berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, wanprestasi berakibat merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat berhak untuk membatalkan kesepakatan bersama, pembatalan kesepakatan bersama disertai dengan tuntutan ganti rugi, berupa biaya, rugi dan bunga; pemenuhan kesepakatan bersama saja tanpa tuntutan ganti rugi dan pemenuhan kesepakatan bersama disertai tuntutan ganti rugi serta menuntut ganti kerugian saja.

Dalam gugatan a quo, Para Penggugat *hanya menuntut Para Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tanpa tuntutan ganti rugi*, yaitu untuk membuat dan menandatangani APHB di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Penggugat memohon *kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar melaksanakan kesepakatan*

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, untuk menandatangani APHB di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat.

18. Bahwa Turut Tergugat I adalah salah satu ahli waris yang tidak ikut menggugat Para Tergugat, tetapi untuk lengkapnya gugatan a quo, maka Turut Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara a quo;
19. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi yang berwenang melaksanakan pendaftaran dan peralihan hak termasuk pemecahan hak atas sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Oleh karena itu agar pelaksanaan peralihan 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 di atas dapat dilaksanakan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara a quo;
20. Bahwa, selain Para Penggugat menuntut dan telah mengajukan permohonan agar Para Tergugat dihukum karena telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji), Penggugat mengajukan Tuntutan Provisi dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, berupa  
*"Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan yang pada pokoknya untuk membangun atau mengalihkan atau menyewakan tanah objek waris kepada pihak ketiga"*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberi putusan yang amarnya b erbunyi sebagai berikut :

## Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan yang

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya untuk membangun atau mengalihkan atau menyewakan tanah objek waris kepada pihak ketiga.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I untuk pembagian harta waris yang diikuti dengan pembuatan gambar dan denah kavling bagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan kesepakatan mengenai pemecahan sertifikat hak milik menjadi 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik untuk beralih menjadi atas nama para ahli waris masing-masing (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) serta kesepakatan untuk membuat dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) sebagai syarat untuk peralihan hak atas pemecahan sertifikat, *adalah* “sah dan mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I”;
3. Menyatakan Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 3744/ Yosomulyo menjadi 26 (dua puluh enam) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No 17 /Hadimulyo menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I yang di terbitkan oleh Kantor ATR B PN Kota Metro (Turut Tergugat II) *adalah* “sah dan mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I”.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk melaksanakan kesepakatan bersama, yaitu untuk membuat dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat;
6. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk dan atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta mewakili Para Tergugat dan Turut Tergugat I menghadap dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dihadapan Notaris/PPAT se

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagai syarat peralihan hak atas 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik bersama menjadi hak milik atas nama masing-masing ahli waris, apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat I tetap menolak menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan proses peralihan hak milik/balik nama atas 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik dalam perkara a quo menjadi atas nama masing-masing ahli waris.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Metro cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Resa Oktaria, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak disampaikan selanjutnya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I memberikan jawaban** sebagai berikut:

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan ini mengandung Cacat Osbcuur Libel, dikarenakan :
  1. Adanya ketidak jelasan dasar hukum dalam gugatan.
  2. Adanya ketidak jelasan dalam perincian Petitum gugatan.
  3. Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.
- Bahwa dalam Posita angka 5, harta waris sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 4 telah dibagikan kepada seluruh Ahli Waris berdasarkan pesan/wasiat lisan/Amanah alm.NGADINO HARDJO SISWOYO yang dilakukan oleh IDININGSIH (istri almarhum) secara lisan.
- Bahwa Petitum gugatan ini Para Penggugat d.k menganggap Para Tergugat d.k melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi atas kesepakatan Bersama.
- Bahwa Petitum dalam gugatan ini menghukum Para Tergugat d.k dan Turut Tergugat I d.k untuk melakukan Kesepakatan Bersama yaitu untuk membuat dan menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh penggugat d.k.
- Bahwa M.YAHYA HARAHAHAP menjelaskan pengertian *Obscuur Libel* yang berarti gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *Obscuur Libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*Obscuur Libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;.

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONVENSI :

- Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Ahli Waris dari alm.NGADINO HARDJO SISWOYO dengan almh.IDININGSIH adalah Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I.
- Bahwa benar alm.NGADINO HARDJO SISWOYO dan almh.IDININGSIH semasa hidupnya meninggalkan harta waris berupa :
  1. Surat Pernyataan Ahli Waris.
  2. Surat Keterangan Kematian Almarhum NGADINO HARDJO SISWOYO.
  3. Surat Keterangan Kematian Almarhumah IDININGSIH.
  4. Sertifikat Tanah Hak Milik No.17 Nama Pemegang Hak Milik NGADINO HARDJO SISWOYO, Desa Hadimulyo Timur, Kota Metro.
  5. Sertifikat Tanah Hak Milik No.3744 Nama Pemegang Hak Milik NGADINO HARDJO SISWOYO, Desa Yosomulyo, Kota Metro.
  6. Uang Tabungan Deposito sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  7. Uang Tabungan BCA sejumlah Rp.60.564.705,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah).
  8. Emas berupa perhiasan :
    - Kalung 1 (satu) set seberat .....gram.
    - Gelang Tangan 1 (satu) buah seberat.....gram.
    - Cincin Kawin 1 (satu) buah seberat.....gram.

Sebagaimana SURAT KUASA UNTUK MENYIMPAN SURAT/HARTA WARIS tertanggal 09 Desember 2017.

- Bahwa benar alm.NGADINO HARDJO SISWOYO semasa hidupnya meninggalkan harta waris dua bidang tanah sebagaimana Posita angka 3.
- Bahwa dalam Posita angka 4 dilakukan peralihan hak/balik nama sertifikat menjadi atas nama 13 (tiga belas ahli waris) tanpa persetujuan Tergugat I dan tanpa Surat Kuasa untuk melakukan peralihan hak/balik nama sertifikat menjadi 13 (tiga belas) Ahli Waris.
- Bahwa Posita angka 5 sampai dengan Posita angka 8 dilakukan tanpa persetujuan Tergugat I.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan :  
*"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah."*

## DALAM REKONVENSI :

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONVENSI dianggap dipergunakan Kembali untuk dalam REKONVENSI.

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas dalam SURAT KUASA UNTUK MENYIMPAN SURAT/HARTA WARIS tanggal 09 Desember 2017, untuk menyimpan surat/harta waris, bukan untuk melakukan peralihan hak/balik nama sertifikat.
- Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
- Bahwa Turut Tergugat II d.k/Tergugat X d.r telah melakukan peralihan hak/balik nama sertifikat pemecahan/splicing atas nama SHM No.3744/Yosomulyo menjadi 26 sertifikat yang masing-masing atas nama 12 Ahli Waris dan pemecahan/splicing atas tanah SHM No.17/Hadimulyo Timur menjadi 3 sertifikat yang masing-masing atas nama 12 orang Ahli Waris, tanpa Surat Kuasa Tertulis yang sah dari pemegang hak sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (10).
- Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Tentang Pemberi Kuasa menyebutkan : *"Pemberi Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan Pemberian Kekuasaan kepada orang lain yang memberikan kuasa, Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya."*

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro C.q Maje lis Hakim yang mengakhiri perkara ini berkenan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (Rekonvensi) dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
3. Memerintakan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada TergugatI Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berupa :
  - Surat Pernyataan Ahli Waris.

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Almarhum NGADINO HARDJOSISWOYO.
- Surat Keterangan Kematian Almarhumah IDININGSIH.
- Sertifikat Tanah Hak Milik No.17 Nama Pemegang Hak Milik NGADINO.
- Sertifikat Tanah Hak Milik No.3744 Nama Pemegang Hak Milik NGADINO.

4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II telah memberikan jawaban** sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r adalah anak sah (anak ke-11 dari 12 bersaudara) dari Alm. NGADINO HARDJOSIWOJO dengan IDI NINGSIH, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Metro pada tanggal 16 Desember 1966, dan telah disahkan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 4 Januari 1967 dengan Nomor: 1/1967.
- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r adalah Ahli Waris sah dari Alm. NGADINO HARDJOSIWOYO dengan IDI NINGSIH sebagaimana tertulis di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister di Buku Kelurahan Jaturni Nomor: 590/III-KI Jtn tanggal 01-03-2018 dan telah diregister di Buku Kecamatan Pondok Melati Nomor: 470/063-Kc.pm tanggal 05-03-2018.
- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r, hanya menandatangani satu jenis surat bersama-sama dengan seluruh Ahli Waris yaitu Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017.
- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r, mengetahui telah diadakan Rapat Keluarga pada Pertemuan Keluarga, Sabtu tanggal 30 Juni 2018 untuk Agenda Pertemuan: Pelaksanaan Undian Pembagian Kavling Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3744 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat - Kota Metro, Propinsi Lampung. TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r mengetahui telah terjadi pembagian Kavling tanah tersebut di atas, dan telah ditandatangani oleh PENGGUGAT

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat 1 (10 Ahli Waris), dimana TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT I d.r dan TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r tidak Hadir pada Pertemuan Keluarga tersebut dan tidak menandatangani Pembagian Kavling Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3744 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Propinsi Lampung TETAPI sebagian PENGGUGAT datang ke alamat kediaman TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r di Kota Bandung (kira-kira satu atau dua minggu setelah pertemuan keluarga) dan meminta supaya TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r menandatangani Denah Pembagian Kavling Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3744 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Propinsi Lampung yaitu Denah Alternatif 1 dan Denah Alternatif 2. (Bukti T.4); sedangkan TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT I d.r tidak menandatangani pembagian tanah sesuai Denah Alternatif 1 dan Denah Alternatif 2 tersebut.

- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r bersama-sama dengan TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT 1 d.r telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro sesuai surat Nomor: 001/AW/V/2020, perihal Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Tentang Alas Hak Pemecahan dan Penerbitan Sertifikat, tanggal 12 Mei 2020 yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Metro pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor Agenda: 176/05-2020.
- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r bersama-sama dengan TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT 1 d.r telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro sesuai surat Nomor: 002/AW/IX/2020, perihal Surat Ke-2 Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Tentang Alas Hak Pemecahan dan Penerbitan Sertifikat, tanggal 9 November 2020 yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Metro pada tanggal 11-11-2020 dengan Nomor Agenda: 380/600/XI/2020.
- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r telah mengirimkan surat kepada Penerima Kuasa dari SURAT KUASA tanggal 09 Desember 2017 dengan surat Nomor: 001/EB/VI/2019 tentang Permintaan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Akta Kematian Bapak Ngadino Hardjosiswoyo;
  - 2) Akta Kematian Ibu Idi Ningsih;
  - 3) Surat Keterangan Ahli Waris (Surat pernyataan Ahli Waris)

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r bersama-sama dengan TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT 1 d.r telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro sesuai surat Nomor: 003/AW/XI/2020, perihal Permohonan Blokir dan Pengembalian Sertifikat kepada awalnya, tanggal 4 Desember 2020 yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Metro pada tanggal 4 Desember 2020.

Maka dengan alasan-alasan serta keterangan tersebut di atas, TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r membantah kebenaran gugatan PENGGUGAT dan sebaliknya dengan ini TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Met. tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi tidak memiliki dasar hukum. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Di dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Berdasarkan [Pasal 1234 KUH Perdata](#) prestasi yang dituntut, umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Dasar hukum wanprestasi dimuat dalam **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi dimana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ingkar Janji/wanprestasi (*breach of contract* atau *default*) selalu terkait dengan prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian/kontrak. Syarat utama atau syarat mutlak terjadinya wanprestasi adalah harus ada perjanjian sebelumnya (perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis). Tanpa ada perjanjian tidak mungkin ada wanprestasi.

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*), setiap prestasi atau kewajiban dalam perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana disepakati. Apabila prestasi tidak dipenuhi, maka terjadi keadaan yang disebut ingkar janji/wanprestasi. Wanprestasi, artinya tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama.

- **Menurut J. Satrio**, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
- **Menurut Yahya Harahap**, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi Debitur untuk memberikan atau membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*).

Para ahli hukum mengelompokkan beberapa bentuk wanprestasi.

- **Menurut Subekti**, menyebutkan empat macam wanprestasi, yaitu:
  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- **Menurut Setiawan**, dalam hukum perdata ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu:
  1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
  2. Terlambat memenuhi prestasi; atau
  3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- **Menurut Abdulkadir Muhammad**, untuk menentukan seorang Debitur dapat dikatakan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana ia dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu:
  1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan u  
ndang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, yaitu debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang; atau
  3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, yaitu debitur memenuhi prestasi dengan keterlambatan waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Terkait dengan macam-macam wanprestasi di atas, khususnya yang berupa terlambat memenuhi prestasi, maka faktor waktu dalam suatu perjanjian sangat penting karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian, para pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin. Penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu bagi yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Terdapat doktrin "pelaksanaan prestasi substansial" yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi jika prestasi yang tidak dipenuhi merupakan prestasi yang penting (substansial) dalam perjanjian. Tidak memenuhi prestasi penting disebut juga dengan pembangkangan perjanjian yang material (**material breach**).

Jadi menurut doktrin pelaksanaan prestasi substansial, jika tidak memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang tidak termasuk pasal-pasal penting atau bukan ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap hal seperti itu belum dapat disebut sebagai wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, Kreditur tidak begitu saja menentukan bahwa Debitur telah lalai atau melakukan wanprestasi, namun diperlukan suatu prosedur untuk menentukan lalai atau wanprestasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi p

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





erikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dian  
ggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur teguran atau somasi dalam hal terjadi wanprestasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita pengadilan. Isi teguran atau somasi adalah mengingatkan Debitur mengenai kewajiban yang harus dilakukannya. Jika teguran atau somasi diabaikan, maka Debitur dinyatakan akan dalam keadaan lalai sehingga dapat dikenakan sanksi. Perbuatan wanprestasi menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehubungan dengan akibat hukum yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian, **Pasal 1267 KUH Perdata** menyatakan:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga." Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, diketahui bahwa terhadap Debitur yang wanprestasi, Kreditor dapat memilih di antara beberapa kemungkinan atau alternatif tuntutan, yaitu:

1. Pemenuhan prestasi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Ganti kerugian;
4. Pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian; atau
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada Debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian yang dapat berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagai mana disebutkan dalam **Pasal 1243 KUH Perdata** yang menyatakan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian tidak selalu melakukannya dengan sengaja atau lalai. Dalam hal demikian, apabila Debitur dituduh lalai atau wanprestasi, maka ia dapat melakukan pembelaan diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi-sanksi yang mungkin dikenakan kepadanya. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan oleh Debitur untuk membela diri terhadap tuduhan lalai atau wanprestasi, yaitu:

1. Mengajukan pembelaan berupa terjadinya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
2. Mengajukan pembelaan bahwa Kreditur juga telah lalai (*exceptio non ad impletionem contractus*); atau
3. Mengajukan bahwa Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Sehubungan dengan penjelasan tentang Ingkar Janji/Wanprestasi tersebut di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r tidak pernah membuat sebuah perjanjian dengan PENGGUGAT selain kesepakatan yang tertuang di dalam Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017, sehingga tidak mengharuskan TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r untuk melaksanakan pemenuhan prestasi sebagaimana yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Met.

Dalam hal ini Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Osbcuur Libel* disebabkan karena:

1. Dasar hukum tidak jelas dalam gugatan
2. Perincian Petitum gugatan tidak jelas
3. Antara Posita dan Petitum gugatan tidak relevan (saling bertentangan)

Sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah dapat diputus NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 pada tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor v565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r adalah anak sah dari Alm. NGADINO HARDJOSIWOJO dengan IDI NINGSIH dan Ahli Waris sah menurut Undang-Undang sehingga berhak untuk mewaris bersama-sama dengan PENGGUGAT.

**Pasal 832 KUH Perdata** menyatakan bahwa : “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

**Pasal 874 KUH Perdata** menyatakan bahwa : “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”

TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r selaku Ahli Waris, mewaris karena kedudukan sendiri sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 852 KUH Perdata**, yang mengatakan bahwa: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r selaku Ahli Waris mempunyai Hak yang sama dengan PENGGUGAT, dimana Harta Warisan merupakan Harta Bersama para Ahli Waris (Kepala demi Kepala). Harta Warisan sebagai Harta Bersama Ahli Waris, sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017, MAKA segala sesuatu tindakan terhadap Harta

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





Warisan tersebut harus dibicarakan, didiskusikan secara bersama-sama oleh seluruh Ahli Waris, termasuk untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Harta Warisan harus secara musyawarah mufakat oleh seluruh Ahli Waris, termasuk juga Hak TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r untuk mendapatkan dokumen-dokumen (Fotocopy sesuai aslinya) terkait Akta Kematian Alm. Bapak Ngadino Hardjosiswoyo, Akta Kematian Alm. Ibu Idi Ningsih serta Surat Pernyataan Ahli Waris haruslah tidak dihalang-halangi oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r sangat sulit sekali untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut, sekalipun telah secara resmi membuat surat kepada Penerima Kuasa dari Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2018, itupun tidak dikabulkan (TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r sebagai Ahli Waris diperlakukan secara tidak adil dan diperlakukan diskriminasi), padahal setiap Ahli Waris mempunyai hak yang sama dimuka hukum, termasuk untuk memiliki dokumen-dokumen tersebut di atas.

Penandatanganan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017 adalah suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris, yang berisi Pemberian Kuasa kepada orang yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberi kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata.

Pemberian Kuasa dari 12 Ahli Waris kepada salah satu Ahli Waris (Penerima Kuasa) hanyalah untuk menyimpan/meminjamkan surat-surat harta warisan (Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017) berupa:

1. Surat Pernyataan Ahli Waris
2. Surat Keterangan Kematian Alm. Ngadino Hardjosiswoyo
3. Surat Keterangan kematian Alm. Idi Ningsih
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Desa Hadimulyo (sekarang Kelurahan Hadimulyo)
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3744 Desa Yosomulyo
6. Uang Tabungan Deposito Rp. 100.000.000,-
7. Uang Tabungan Bank BCA Rp. 60.564.705,-
8. Emas berupa kalung 1 set, Gelang Tangan, Cincin Kawin

Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017 mengharuskan Penerima Kuasa untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan secara bersama-sama seluruh Ahli Waris, bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga karena tidak dilaksanakannya kuasa

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





itu, wajib menyelesaikan urusan, bertanggung jawab atas kelalaian dan memberikan laporan kepada Pemberi Kuasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1800 – 1802 KUH Perdata.

TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r harus diperlakukan sama dimuka hukum sebagai Ahli Waris sah dan harus diperlakukan sama dengan Ahli Waris lainnya karena setiap Ahli Waris dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dilakukan diskriminasi sebagai Ahli Waris.

3. Bahwa pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17/atas nama Ngadino Hardjosiswoyo, Desa Hadimulyo Timur – Kota Metro dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3744 atas nama Ngadino Hardjosiswoyo, Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat - Kota Metro, Propinsi Lampung **tidak memiliki dasar hukum yang tepat**, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017.
4. Bahwa TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r hanya menandatangani satu jenis perjanjian yaitu Surat Kuasa bersama 12 Ahli Waris sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017 dan tidak pernah membuat perjanjian apapun dan/atau Surat Kuasa apapun bersama-sama PENGGUGAT, TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT 1 d.r dan Turut Tergugat I d.k/TURUT TERGUGAT d.r SELAIN Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017 khususnya untuk tujuan melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Hadimulyo– Kota Metro dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3744/Desa Yosomulyo – Kota Metro, Propinsi Lampung.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah juncto Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan Bidang Tanah), menyebutkan “Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian”
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, "Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar."

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, "Kuasa adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak."
8. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 tentang Pemberian Kuasa menyebutkan "Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya"
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena:
  - a. PENGGUGAT telah menyimpangi kesepakatan perjanjian sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*), dimana setiap prestasi atau kewajiban dalam perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017 dan tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan dalam Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017.
  - b. PENGGUGAT telah melakukan kewenangan yang melebihi dari yang seharusnya, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







yaitu telah melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Hadimulyo – Kota Metro dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3744/Desa Yosomulyo – Kota Metro, Propinsi Lampung menjadi 29 Sertifikat.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia.

- **Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi** mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah **onrechmatigedaad** dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah **tort**. Kata "**tort**" berasal dari kata Latin "**torquere**" atau "**tortus**" dalam bahasa Perancis, sebagaimana kata "**wrong**" berasal dari kata Perancis "**wrung**" yang berarti kesalahan atau kerugian (**injury**).

**Pasal 1365 KUH Perdata** merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- **Menurut Rachmat Setiawan**, bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti kerugian.
- **Menurut Munir**, kumpulan dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti kerugian terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





Perkembangan makna perbuatan melawan hukum. Sebelum adanya **Arrest Hoge Raad** tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (*onwetmatig*). Sebelum tahun 1919, pengadilan mengartikan perbuatan melawan hukum hanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannya belum tertera dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum walaupun sudah jelas bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Pada masa itu, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.

Dalam memahami perbuatan melawan hukum yang ada dalam Buku III KUH Perdata, dahulu hakim di Indonesia mengikuti pemahaman yang dianut oleh Belanda. Sejak tahun 1919, berpegang pada putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Arrest Drukker*. Sebelum tahun 1919, ketika dianutnya aliran Legisme, para hakim mengidentikkan perbuatan melawan hukum dengan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

Saat itu, pengadilan memberi tafsiran bagi perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal hukum tertulis saja (perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku). Perbuatan yang belum diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut telah jelas menimbulkan kerugian bagi orang lain atau melanggar hak-hak orang lain.

- Menurut **Abdulkadir Muhammad**, perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, maksudnya pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Pengertian perbuatan melawan hukum

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti luas adalah penggabungan dari kedua pasal tersebut. "Perbuatan" dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan dalam arti positif yang dalam bahasa Belanda disebut "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan dalam arti negatif yang dalam bahasa Belanda disebut "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata dimaksudkan untuk orang-orang yang secara nyata berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata diperuntukkan bagi orang yang tidak berbuat. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini memiliki akibat hukum yang sama, yakni mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti setelah ada putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian perbuatan melawan hukum masih sempit. Setelah putusan *Hoge Raad* Belanda tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, yakni mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata.

Definisi-definisi lain yang juga pernah disematkan terhadap perbuatan melawan hukum, antara lain:

- Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya, selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti kerugian;
- Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun suatu kecelakaan;
- Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti kerugian;

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual; dan
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti kerugian dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

*Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum*

Pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara eksplisit unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dengan kalimat lain, Pasal 1365 KUH Perdata tidak merinci syarat-syarat suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, sesuai dengan doktrin dalam hukum perdata yang telah diakui oleh semua pihak bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur: ada suatu perbuatan; perbuatan itu harus melawan hukum; ada kesalahan; ada kerugian; dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

- **Menurut Salim HS**, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (yang dengannya suatu perbuatan menimbulkan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum), antara lain:
1. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
  2. Menimbulkan kerugian;
  3. Dilakukan dengan kesalahan (kelalaian); dan
  4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
- **Suryatin** mengemukakan bahwa:

*Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met*





“Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.”

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum didasarkan pada pendapat ahli hukum (doktrin), yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

MAKA dengan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT II d.k/PENGGUGAT II d.r menyampaikan:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dapat dipergunakan kembali untuk Rekonvensi.
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017 hanya untuk menyimpan surat/harta waris BUKAN untuk melakukan pemecahan sertifikat, peralihan hak/balik nama atau tindakan hukum yang lainnya.
- Bahwa TURUT TERGUGAT II d.k/TERGUGAT X d.r telah melakukan perbuatan hukum yang melebihi dari kewenangan jabatannya yaitu dengan melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Hadimulyo – Kota Metro dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3744/Desa Yosomulyo – Kota Metro, Propinsi Lampung menjadi 29 Sertifikat TANPA persetujuan dari seluruh ahli waris.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT II Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro cq: Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Met. untuk mengakhiri perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balasan (REKONVENSİ) dari PENGGUGAT II/ TERGUGAT II KONVENSİ
3. Mengijinkan PENGGUGAT II/ TERGUGAT II KONVENSİ selaku Ahli Waris yang sah untuk memiliki dokumen-dokumen antara lain Surat Keterangan Kematian Alm. Bapak Ngadino Hardjosiswoyo yang telah dilegalisir sesuai aslinya; Mengijinkan PENGGUGAT II/ TERGUGAT II KONVENSİ untuk memiliki Surat Keterangan Kematian Alm. Ibu Idi Ningsih yang telah dilegalisir sesuai aslinya; Mengijinkan PENGGUGAT II/ TERGUGAT II KONVENSİ untuk memiliki Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
4. Memohon agar sertifikat-sertifikat Nomor:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4262/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4263/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4264/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4265/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4266/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4267/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4268/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4269/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4270/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4271/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4272/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4274/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4276/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4277/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4278/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4279/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4280/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4281/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4282/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4283/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4284/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4285/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4286/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4291/Yosomulyo, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4789/Hadimulyo Timur, atas nama 12 ahli waris
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4790/Hadimulyo Timur, atas nama 12 ahli waris

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





- Sertifikat Hak Milik Nomor 4791/Hadimulyo Timur, atas nama 12 ahli waris sepatutnya harus dikembalikan pada posisi semula sebagaimana tertulis di dalam Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2017.

5. Menghukum PENGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara gugatan, baik gugatan perkara ini maupun gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat I** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa substansi gugatan para Penggugat tidak jelas karena gugatannya berkaitan dengan adanya suatu wan prestasi tetapi dalam uraian gugatan tidak ada atau tidak disebutkan secara jelas kesepakatan yang mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (Obscur Libel), karena bila dicek uraian gugatan lebih mengarah dalam hal pembagian harta warisan bukan berkaitan dengan adanya ingkar janji atau wan prestasi.;
3. Bahwa gugatan para Penggugat eror in persona dengan menjadikan **TJAHJO VETRIANTO, SH** sebagai pihak dalam perkara aquo;
4. Bahwa dari uraian 3 (tiga) poin diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menyatakan surat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam perkara aquo;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 18 yang menyatakan untuk lengkapnya gugatan aquo maka Turut Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo dengan alasan:

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





- 3.1. Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan wan-presta si kepada siapa pun;
- 3.2. Bahwa walaupun Turut Tergugat I mau dilibatkan berkaitan dengan pembagian harta warisan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo maka seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan tentang pembagian harta warisan dan bukan gugatan wan prestasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah selayaknya apabila gugatan para penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan dengan amar :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut:

- I.1 Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang diutarakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II. Selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- I.2 Mencermati surat gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 3 Juli 2024 yang pada intinya mendalilkan bahwa:
  - a. Para penggugat, Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat I memiliki harta bersama sebanyak 29 sertifikat atas nama para ahli waris dari

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





almarhum Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo dan almarhumah Ibu Idiningsih.

- b. Ke -29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik tersebut akan didaftarkan pembagian hak bersama ke Kantor Pertanahan Kota Metro namun terkendala ada ahli waris yang tidak berkenan memberikan tanda tangan di Akta PPAT sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

I.3 Bahwa menurut data yang ada di kantor pertanahan, ke-29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik hasil pemecahan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Metro masih terdaftar atas nama para ahli waris dari almarhum Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo dan almarhumah Ibu Idiningsih.

I.4 Bahwa terhadap proses pembagian harta warisan adalah menjadi hak para ahli waris sepenuhnya.

I.5 Bahwa Pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang mengadili Perkara Perdata dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/Pn.Met berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik untuk Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Akta Kematian Ngadino Harjo Siswoyo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 3275-KM-03082015-0003, tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Akta Kematian Idiningsih yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi No 3275-KM-07092018-0018 tanggal 7 September 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
  3. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli dari almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo tertanggal 31 Oktober 2016 diregister di Kelurahan Jatimurni dengan Nomor 590/5-KL jtn, tanggal 24 Februari 2017 dan Kecamatan Pondok Melati No. 770/046-KC PM tertanggal 23 Maret 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
  4. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli dari almarhum Idiningsih diregister di Kelurahan Jatimurni dengan Nomor 590/14-KL jtn, tanggal 1 Maret 2018 dan Kecamatan Pondok Melati No. 470/063-KC PM tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
  5. Fotocopi dari fotocopi, Sertifikat Hak Milik No. 139/Ys Desa Yosodadi Kec. Metro Lampung Tengah, Surat Ukur No. 589/1979.tgl. 23-10-1979 Luas 8.800 m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak Ngadino Hardjo Siswoyo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
  6. Fotocopi dari fotocopi, Serifikat Hak Milik No 17 Hd Desa Hadimulyo Kec. Metro Lampung Tengah, Surat Ukur No.592/1979 tgl.23-10-1979 Luas 2.700 m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak Ngadino Hardjo Siswoyo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
  7. Fotocopi dari fotocopi, Sertifikat Hak Milik No.3744 Desa Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro, Surat ukur No. 02263/2017 tgl. 17-05-2017. Luas 8.800 m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak adalah : 1.Idiningsih; 2.Bompi Sri Yudaningsih; 3.Herrie Firmaningsih; 4.Emy Budiarti; 5.Erni Sriwijayani; 6.Ika Mardiana; 7.Sestrini Hardiati; 8.Karjani Widhyastuti; 9.Bakti Prasetyo Nugrahanto; 10.Agus Purnomo; 11.Peni Soegiarti; 12.Ely Baharini; 13.Tjahjo Vetrianto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
  8. Fotocopi dari fotocopi, Sertifikat Hak Milik No.17 Desa Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro, Surat ukur No. 01593/2017/2017 tgl. 17-05-2017. Luas 2.700 m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak adalah : 1.Idiningsih; 2.Bompi Sri Yudaningsih; 3.Herrie Firmaningsih; 4.Emy Budiarti; 5.Erni

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijayani;6.lka Mardiana; 7.Sestrini Hardiati; 8.Karjani Widhyastuti; 9.Bakti Prasetyo Nugrahanto; 10.Agus Purnomo; 11.Peni Soegiarti; 12.Ely Baharini; 13.Tjahjo Vetrianto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Denah alternative 1 & 2 adalah denah pembagian tanah waris atas SHM No.3744/Yososmulyo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Copy dari print out, Foto Ely Baharini (T2) bersama Erni Sriwijayani (PIV), Sestrini Hardiati (PVI), Agus Purnomo (PVIII) menghadap dan berbicara dengan Kasie Penataan di Kantor ATR BPN Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No. 4261 Luas 300 m<sup>2</sup>., surat ukur No 02873/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No. 4276 Luas 191 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02888/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No. 4269 Luas 292 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02881/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4279 Luas 204 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02891/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4283 Luas 222 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02895/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4286 Luas 269 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02898/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4264 Luas 329 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02876/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4270 Luas 190 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02882/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4268 Luas 290 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02880/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4280 Luas 203 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02892/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4277 Luas 285 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02889/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4284 Luas 204 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02896/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4271 Luas 190 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02883/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4263 Luas 304 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02875/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4262 Luas 989 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02874/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4266 Luas 288 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02878/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4282 Luas 203 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02894/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4285 Luas 156 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02897/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4265 Luas 353 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02877/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4267 Luas 290 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02879/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4281 Luas 203 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02893/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4273 Luas 242 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02885/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4275 Luas 269 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02887/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4274 Luas 50 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02886/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotocopi dari fotocopi, SHM No.4278 Luas 303 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02890/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotocopi dari fotocopi, SHM No.4272 Luas 190 m<sup>2</sup> surat ukur No. 02884/2018 tgl 3-12-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-36;

Bukti P-11 s/d P-36, merupakan hasil pemecahan dari SHM No. 3744/Yosomulyo menjadi 26 (dua puluh enam) SHM, atas nama Para Ahli Waris (Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I). Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, ke 26 (dua puluh enam) SHM tersebut, dibagikan untuk ahli waris yaitu : Bismi Sri Yudaningsih, Herrie Firmaningsih, Emy Budiarti, Erni Sriwijayani, Ika Mardiana, Sestrini Hardiati, Karjani Widhyastuti, Bakti Prasetyo Nugrahanto, Agus Purnomo, Peni Soegiarti, Ely Baharini, Tjahjo Vetrianto;

37. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4791 Luas 900 m<sup>2</sup> surat ukur No. 01972/2018 tgl 30-10-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotocopi sesuai dengan aslinya, SHM No.4789 Luas 899 m<sup>2</sup> surat ukur No. 01970/2018 tgl 30-10-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-38;

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopi dari fotocopi, SHM No.4790 Luas 899 m<sup>2</sup> surat ukur No. 01971/2018 tgl 30-10-2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-39;

Bukti P-37 s/d P-39, merupakan hasil pemecahan dari SHM No. 17/Hadimulyo Timur menjadi 3 (tiga) SHM atas nama Para Ahli Waris (Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I). Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, ke-3 (ketiga) SHM tersebut, dibagikan untuk para ahli waris Bakti Prasetyo Nugrahan to, Agus Purnomo, dan Tjahjo Vetrianto;

40. Fotocopi dari fotocopi, Surat Tanda terima Penyerahan 29 sertifikat hasil pemecahan kepada Notaris/PPAT Harun Arrosit di Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-40;

41. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Pengembalian 29 sertifikat hasil pemecahan dari Notaris/PPAT Harun Arrosit kepada perwakilan ahli waris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

42. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari ahli waris kepada T2 tanggal 28 Oktober 2019 untuk pendaftaran pengukuran ulang di BPN Kota Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-42;

43. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Bakti Prasetyo Nugrahan to, S.H. (T1), Tertanggal 26 April 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-43;

44. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ely Baharini (T2) dengan No 001/EB/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-44;

45. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal Juni 2019 dari pemegang Surat Kuasa Sestrini Hardiati (PVI) kepada Ely Baharini (T2) sebagai jawaban atas permintaan Ely Baharini (T2), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-45;

46. Copy dari print out, Foto Bangunan diatas SHM. No. 4262/Yosomulyo yang merupakan bagian tanah waris Bakti Prasetyo Nugrahan to (T1), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-46;

47. Copy dari print out, Foto pembangunan pondasi diatas SHM. No. 4274/Yosomulyo yang merupakan bagian tanah waris Ely Baharini (T2), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-47;

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Foto foto, aktivitas setelah pertemuan 27 Oktober 2019 yang menghasilkan Kesepakatan Baru untuk proses melanjutkan APHB di Notaris/PPA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotocopi dari fotocopi, Ely Baharini (T2) mengirim Pesan melalui WA (whatsapp) Agenda Pertemuan 30 Juni 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Copi dari Whatshapp, Surat No 001/AW/X/2019 Perihal Pertemuan Ahli Waris tanggal 1 Oktober 2019 dari Ely Baharini, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotocopi Foto Tergugat I membangun kis/tempat berjualan yang disewakan pada pihak ketiga/pedagang di SHM 4789/Hadimulyo Timur, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-51;
52. Fotocopi dari fotocopi Surat No 01/SOM/KHAP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Somasi Pertama kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto dan DR. Ely Baharini, S.H.,M.H.,Sp.N, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
53. Fotocopi dari fotocopi Surat No 02/SOM/KHAP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 Somasi Kedua kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto dan DR. Ely Baharini, S.H.,M.H.,Sp.N, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-53;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-35, P-36, P-39, P-40 P-46, P-47, P-49, P-50, P-51, P-52 dan P-53, berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fadjar Handojo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dalam pertemuan keluarga pada tanggal 27 Oktober 2019 di rumah almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo di Jl. Dr. Sutomo Metro;
  - Bahwa dasar dari kehadiran saksi karena saksi diundang oleh Bu Erni;

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







- Bahwa saksi tidak termasuk dalam bagian dalam pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa dari komunikasi yang dibangun saksi dimita hadir dimana saksi sebagai Pendeta dan saksi diminta untuk berdoa membuka dan mengakhiri pertemuan keluarga itu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ikut terlibat pembicaraan dalam pertemuan keluarga tersebut, karena yang dibicarakan masalah keluarga jadi saksi hanya mendengar lalu saksi keluar;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan keluarga waktu itu kurang lebih ada 12 yang hadir yaitu anak-anak dari almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut tidak ada membicarakan mengenai pembagian tanah waris karena setahu saksi tanah waris itu sudah dibagi setahu saksi lebih ke urusan balik nama;
- Bahwa secara umum dalam pertemuan keluarga waktu itu tidak ada pertentangan atau perdebatan dan karena pembicaraan bersifat privat keluarga sehingga saksi keluar pada waktu itu serta saksi tidak mendengar ada keributan waktu itu;
- Bahwa saksi mengenal Bakti Prasetyo Nugrahanto dalam hal ini Tergugat I;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga itu setahu saksi tidak ada penolakan oleh saudara Bakti Prasetyo Nugrahanto dan yang saksi tahu acara dari awal sampai selesai berjalan baik;
- Bahwa saksi mengenal Ely Baharini dalam hal ini Tergugat II;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga waktu itu yang saksi lihat dan ketahui yang dilakukan oleh Ely Baharini yang paling banyak bicara dan yang memimpin acara keluarga waktu itu;
- Bahwa pada saat itu saksi ada keluar ruangan karena saksi menganggap ini adalah sesuatu yang sangat pribadi/privat sehingga saksi memutuskan untuk keluar ruangan, kalau kemudian ada kesepakatan lalu saya diminta masuk kembali dan disampaikan waktu itu sudah berjalan dengan baik;
- Bahwa mengenai isi kesepakatan dalam pertemuan keluarga itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apa yang dibahas dalam pertemuan keluarga itu;

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang digugat dalam perkara ini, yang saksi ketahui mengenai apa yang sudah dibagi oleh orang tua keluarga ini itu dan mengenai balik nama yang saksi ketahui;
- Bahwa setahu saksi warisan dari keluarga ini sudah dibagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tjahjo Vetrianto (Turut Tergugat I) namun tidak tahu anak keberapa dari almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tjahjo Vetrianto berada;
- Bahwa pada waktu pertemuan keluarga tanggal 27 Oktober 2019 Tjahjo Vetrianto ini ada, dimana waktu itu Bu Erni anak yang ke-4 yang mengenalkannya satu persatu anak dari almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pertemuan keluarga atau anak-anak dari almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo tersebut, ada kesepakatan atau tidak;
- Bahwa pertemuan keluarga tanggal 27 Oktober 2019 itu dilaksanakan pada siang hari;
- Bahwa kapasitas saksi ada disitu sebagai Pendeta untuk berdoa membuka dan menutup acara;
- Bahwa saksi diundang waktu itu oleh Bu Erni;
- Bahwa setahu saksi yang datang atau hadir di acara itu semua anak-anak dari almarhum Ngadino Hardjo Siswoyo;
- Bahwa pertemuan keluarga waktu itu kurang lebih sekitar 1 jam;
- Bahwa pada saat ada pembicaraan keluarga saksi keluar, karena saksi merasa yang dibicarakan ranahnya pribadi/privat keluarga sehingga saksi memutuskan untuk keluar, kemudian saksi dipanggil untuk masuk lagi karena acara pertemuan sudah selesai semua lalu saksi diminta mengakhiri acara dengan doa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan ini kalau sekarang yang saksi ketahui ada permasalahan keluarga yang 5 (lima) tahun yang lalu belum selesai mengenai balik nama sertifikat tanah dari orang tua mereka;
- Bahwa pada pertemuan keluarga tanggal 27 Oktober 2019 saksi diundang sebagai tokoh agama atau Pendeta yang diminta sebagai pemimpin doa bukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Bu Erni untuk datang membuka dan menutup dengan doa acara keluarga karena ada yang mau dibicarakan, mengenai apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui karena itu tidak dikatakan waktu saksi diundang;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam pertemuan keluarga itu tidak membicarakan mengenai waris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi **Ramses Widi Atmoko**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tukang ukur tanah, dimana saksi belajar sejak tahun 2000, jika ada yang mau beli atau jual tanah saksi membuka jasa ukur tanah atau kalau ada yang minta ukur sesuai dengan permintaan, misalnya tanah satu bidang mau dibagi berapa lalu saksi ukur dan bagi sesuai dengan permintaan;
  - Bahwa saksi pernah melakukan pekerjaan pengukuran batas tanah dengan sertifikat no. 3744 Yosomulyo dan sertiikat no. 17 Hadimulyo Timur atas permintaan Bu Erni dan suaminya yang ada datang ke rumah saksi dimana saksi mengukur dan mengecek apakah masih sesuai dengan sertifikat lalu membagi tanah tersebut;
  - Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan pekerjaan itu Bu Sestrini dan Bu Erni;
  - Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran tersebut yang menjadi dasar saksi adalah Sertifikat Hak Milik;
  - Bahwa yang saksi kerjakan yaitu tanah sertifikat no. 3744 di Yosomulyo diminta dibagi menjadi 12 dan sertiikat no. 17 Hadimulyo mejadi 3 bidang, 2 bidang menghadap ke jalan dan 1 bidang menghadap ke jalan;
  - Bahwa tanah yang di Yosomulyo itu awal mintanya di bagian depan untuk ruko 1 orang dapat 1 ruko lalu sisanya dibuat kaplingan untuk 12 orang 2 kaplingan;
  - Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran tersebut tidak ada gangguan atau perlawanan dari orang lain atau pun dari Bakti Prasetyo Nugrahanto Tergugat I dan Ely Baharini Tergugat II, walaupun ada masalah waktu itu saksi tidak akan meneruskan pekerjaan saksi;

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran yang saksi lakukan itu atas permintaan Bu Sestrini dan Bu Erni untuk pembagian ahli waris untuk 12 bersaudara;
- Bahwa tanah yang saksi ukur untuk bagian ruko ukurannya sama kalau untuk kaplingan ukurannya kurang lebih hampir sama, namun ada 1 kapling yang dekat siring itu lebih besar ukurannya;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 kapling yang ukurannya lebih besar dari yang lain itu merupakan bagian dari Bakti Prasetyo Nugrahanto Tergugat I, saksi tidak tahu bagian siapa-siapa per kaplingnya;
- Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran seingat saksi ada 1 rumah papan yang di Yosomulyo kalau di Hadimulyo Timur ada rumah lalu saksi disuruh nunggu dimana mereka ngobrol setelah itu saksi disuruh mengukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati di tanah tersebut;
- Bahwa tanah di Hadimulyo Timur ada rumah namun saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa saksi memang tidak ada ijin kepada yang menempati waktu melakukan pengukuran namun saksi hanya menunggu perintah dari perwakilan keluarga untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tentang perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah dikutipkan dalam perjanjian;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran 2 kali, yang pertama saksi ambil keliling lalu saksi gambar dulu itu yang di Yosomulyo kalau yang di Hadimulyo Timur saksi hanya 1 kali mengukur;
- Bahwa pada waktu saksi mengukur dan membagi, saksi tidak ada menanyakan apakah sudah disetujui semua ahli waris atau belum karena dasar saksi melakukan pengukuran atas perintah Bu Sestrini dan Bu Erni dengan dasar sertifikat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-9 saksi yang mengukur dimana saksi ada 2 atau 3 kali mengajukan gambar ke Bu Sestrini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang member tanda 1-12 pada bukti P-9, saksi hanya mengisi luas dan ukuran saja;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat 1 kaplingan lebih luas dari yang lain adalah Bu Sestrini yang merupakan salah satu ahli waris;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran yang ada di lokasi seingat saksi Bu Erni kalau Bu Sestrini saksi tidak ingat;

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran yang di Yosomulyo sebanyak 2 kali melakukan pengukuran, yang pertama ukur keliling dan yang kedua waktu membagi;
- Bahwa saksi buat gambar lalu tidak disetujui sehingga di bukti P-9 ini ada 2 versi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tidak setuju, yang jelas saksi berikan gambar ke Bu Sestrini lalu katanya ini kurang pas lalu saksi ubah katanya dibagain tengah di kasih jalan;
- Bahwa mengenai ukuran saksi diminta ukuran kurang lebih sama;
- Bahwa ada 1 kapling yang ukurannya lebih besar itu permintaan Bu Sestrini dan saksi tidak ada menanyakan kenapa lebih besar ukurannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran dibantu oleh teman-teman saksi ada 5 orang;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengukuran itu saksi dibayar;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengukuran atas perintah Bu Sestrini namun dalam melakukan pengukuran tidak didampingi aparat desa terkait;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakti Prasetyo Nugrahanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Ngadino Hardjo Siswoyo, Hadimulyo Timur, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2024 atas nama Ngadino, Yosomulyo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta kelahiran atas nama Bakti Prasetyo Nugrahanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kematian Ngadino Hardjo Siswoyo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kematian Idi Ningsih, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopi dari fotocopi Surat Kuasa untuk menyimpan surat/harta waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopi dari fotocopi Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Tentang Alas Hak Pemecahan Dan Penerbitan Sertifikat No.001/AW/V2020, Metro 12 Mei 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopi dari fotocopi Surat Kedua Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Tentang Alas Hak Pemecahan dan Perbitan Sertifikat No.002/AW/X2020, Metro 09 November 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No.3744, Luas Tanah : 8.800 m<sup>2</sup> atas nama 13 Ahli Waris, Yosomulyo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No.4262, Luas Tanah : 989 m<sup>2</sup> Yosomulyo, atas nama 12 Ahli Waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No.4791, Luas Tanah : 900 m<sup>2</sup> Hadimulyo Timur, atas nama 12 Ahli Waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, dan T.I-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ely Baharini, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran atas nama Ely Baharini, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopi dari fotocopi, Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi dari fotocopi, Surat Kuasa untuk menyimpan surat/harta/waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopi dari fotocopi, Denah Alternatif I, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopi dari fotocopi, Denah Alternatif II, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopi dari fotocopi, Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Metro Nomor : 001/AW/V/2020, tertanggal 12 Mei 2020, Perihal Permohonan Penjelasan dan Pemecahan dan Penerbitan Sertifikat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-7;
8. Fotocopi dari fotocopi, Surat Ke-2 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Metro Nomor : 002/AW/X/2020, tertanggal 9 November 2020, Perihal Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi tentang Alas Hak Pemecahan dan Penerbitan Sertifikat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8;
9. Fotocopi dari fotocopi, Surat kepada ibu Sestrini Hardiati, S.E., MARS, Nomor 001/EB/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019, Perihal Permintaan Dokumen, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9;
10. Fotocopi dari fotocopi, Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Metro Nomor : 003/AW/XI/2020, tertanggal 4 Desember 2020, Perihal Permohonan Blokir dan Pengembalian Sertifikat kepada awalnya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-10;
11. Fotocopi dari fotocopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Yosomulyo atas nama 12 (dua belas) Ahli Waris atau Bompri Sri Yudaningsih, CS selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-11;
12. Fotocopi dari fotocopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 4274/Yosomulyo atas nama 12 (dua belas) Ahli Waris atau Bompri Sri Yudaningsih, CS selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-12;
13. Fotocopi dari fotocopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Yosomulyo atas nama 12 (dua belas) Ahli Waris atau Bompri Sri Yudaningsih, CS selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.II-13

Fotocopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, dan T.II-13, berupa fotocopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg terhadap bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan Saksi yang telah disumpah di persidangan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam jawabannya selain menyangkal gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi;

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *Osbcuur Libel*, dikarenakan:
  1. Adanya ketidak jelasan dasar hukum dalam gugatan;
  2. Adanya ketidak jelasan dalam perincian Petitum gugatan;
  3. Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Menimbang, Turut Tergugat I dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa substansi gugatan para Penggugat tidak jelas karena gugatannya berkaitan dengan adanya suatu wan prestasi tetapi dalam uraian gugatan tidak ada atau tidak disebutkan secara jelas kesepakatan yang mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena bila dicek rmati uraian gugatan lebih mengarah dalam hal pembagian harta warisan bukan berkaitan dengan adanya ingkar janji atau wan prestasi.;
3. Bahwa gugatan para Penggugat *eror in persona* dengan menjadikan TJAHI O VETRIANTO, SH sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan membantah dalil-dalil jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat I kecuali yang secara tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban dari Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat *obscure libel* dikarenakan:

- Adanya ketidak jelasan dasar hukum dalam gugatan;
- Adanya ketidak jelasan dalam perincian Petitum gugatan;
- Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mempedomani Pasal 8 Rv dalam praktek peradilan, yang menjadi rujukan dan berdasarkan asas demi kepentingan beracara atau hukum acara juga diatur tentang pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu dan mengembangkan penerapan gugatan kabur atau gugatan tidak jelas, bahwa bentuk dari gugatan kabur/ gugatan tidak

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas didasarkan pada tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat yaitu tidak rinci, saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang memuat perihal adanya penolakan dari ahli waris yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani APBH saling bertentangan dengan materi dalil yang juga termuat dalam posita gugatan penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perbuatan ingkar janji, perlu didasari dengan adanya alas hukum yang tegas yaitu perjanjian. Selanjutnya yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHperdata meliputi:

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tidak ditemukan adanya alas hukum yang tegas untuk memenuhi timbulnya peristiwa dan akibat hukum yang didasari dari suatu perjanjian, serta unsur konsensualitas dari hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I pun belum tercapai. Maka dari itu, perlunya adanya suatu alas hukum yang tegas untuk melahirkan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan selain itu Majelis Hakim melihat bahwa dalam perkara ini sangat erat kaitannya dengan sengketa pembagian harta waris kepada seluruh Ahli Waris dari almarhum Bapak Ngadino Hardjo Siswoyo dan almarhumah Ibu Idiningsih;

Menimbang, bahwa adanya penggabungan materi posita dalam gugatan penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas dikarenakan tidak relevan dan saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa uraian pokok dari posita/*fundamentum petendi* yang memuat materi gugatan/perkara kewarisan atau hak para ahli waris yang digabungkan dengan materi gugatan yang memuat perbuatan ingkar

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji/wanprestasi, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas dan dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Majelis Hakim menilai pokok sengketa antara para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, pada hakikatnya tidaklah murni mengenai Wanprestasi, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tegas menyatakan kepemilikannya masing-masing terhadap harta peninggalan/ warisan yang sama-sama berasal dari orang tuanya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya yang menjadi sengketa antara para pihak tersebut, pada hakikatnya merupakan sengketa waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I dinyatakan diterima, maka tuntutan provisi dalam gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONVENSI

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi maka Majelis Hakim akan membahas mengenai gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka konsekuensinya secara hukum adalah Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam perkara Rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terdapat sifat asesor Rekonvensi dalam putusan negatif dalam artian jika Putusan Konvensi adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya maka putusan Rekonvensi pun adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya (Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 163), yang mana hal tersebut ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 1527 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 551 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa karena alasan di atas maka gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi adalah gugatan Rekonvensi yang tidak dapat di pertimbangkan lagi sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan juga gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi di pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I;

#### Dalam Provisi

- Menyatakan Provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto,

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

*dto*

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

*dto*

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*dto*

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hakim Ketua,

*dto*

Andri Lesmana, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK .....	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp	40.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp	328.000,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00 +

**Jumlah:** .....Rp 468.000,00

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met

--	--	--